

**PENETAPAN_CALON TERPILIH DPRD KABUPATEN DOGIYAI
2024**

Kpt 250 THN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOGIYAI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024;**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota; Pasal 44 ayat (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 86/PL.01.9-BA/9406/2024 tanggal 2 Mei 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Kpt KPU RI Nomor 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 249 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum tahun 2024
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
- Lampiran 3 hlm